

**PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV Putra Mandiri  
No. IUIPHHK : No. P2T/11/14.03/01/VII/2015, tanggal 19 Agustus 2015  
No. IUI : No. P2T/4/14.08/01/V/2019, tanggal 24 Mei 2019  
Alamat : Jl. Irian No. 99 Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-562  
Tanggal Terbit : 10 Januari 2019  
Tanggal Berakhir : 09 Januari 2025

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 26 Mei 2021, karena CV Putra Mandiri hasil perbaikan audit Penilikan ke-2 masih dinilai Belum Memenuhi.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

26 Mei 2021



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



**mutu**  
international

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 145.3/SKEP-MUTU/V/2021

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA CV PUTRA MANDIRI**

- Menimbang :
- a. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK CV PUTRA MANDIRI berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 059.3/SKEP-MUTU/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, dan bukti perbaikan hasil audit penilikan ke- 2 masih dinilai Belum Memenuhi.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-562 atas nama CV PUTRA MANDIRI
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev. 01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0777.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2018 Tanggal 26 November 2018, antara CV PUTRA MANDIRI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-562 atas nama CV PUTRA MANDIRI
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka CV PUTRA MANDIRI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : CV PUTRA MANDIRI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : CV PUTRA MANDIRI mengembalikan S-LK LVLK-003/MUTU/LK-562 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 26 Mei 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV PUTRA MANDIRI
5. Arsip